

Judul : Duh, Nelayan Bisa Tiga Kali Kena Pajak Dalam Setahun
Tanggal : Selasa, 09 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

PP Nomor 85 Tahun 2021 Memberatkan

Duh, Nelayan Bisa Tiga Kali Kena Pajak Dalam Setahun

Komisi IV DPR menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Perikanan. PP ini dinilai membuat kehidupan para nelayan makin terjepit.

ANGGOTA Komisi IV DPR Johan Rosihan mengaku menerima banyak pesan dari para nelayan di seluruh Indonesia, menyusul terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021.

Dalam pesannya, nelayan meminta pemerintah tidak membebani rakyat hanya karena ingin fokus mendorong peningkatan penerimaan negara. Dia bilang, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencoba merinci PP Nomor 38 Tahun 2021 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 38 Tahun 2021.

Permen ini tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis PNBP Pajak di KKP yang Berasal dari Pemanfaatan SDA Perikanan. Tapi yang terjadi malah makin simpang siur.

Pasalnya, Permen tersebut sama sekali tidak memasukkan undang-undang perikanan, undang-undang perlindungan terhadap nelayan kecil sebagai konsideran. Juga tidak diberikan pengertian tentang nelayan kecil dalam klasifikasi objek penerimaan ini.

"Mengabaikan kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah. Karena itu, kami tidak meminta kajian, tapi kami menolak PP ini termasuk PermenKP-nya," tegas Johan dalam rapat kerja bersama para pejabat eselon I KKP di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Politisi PKS ini mempersilakan pemerintah mengerahkan berbagai terobosan dan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara melalui PNBP. Tapi, jangan coba-coba menekan

rakyat dengan target yang tidak masuk akal.

Dia mengingatkan, masyarakat saat ini sangat menderita akibat pandemi Covid-19. Karena itu, sangat tidak pantas jika nelayan dibebani lagi.

"Negara sudah sakit, masyarakat sudah tidak bisa berpenghasilan. Jangan kita peras lagi dengan PNBP yang meningkat 100 kali ini," wanti Johan.

Hal senada dilontarkan kolega Johan di Komisi IV DPR, Suhardi Duka. Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, PP Nomor 85 Tahun 2021 ini memang penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja yang semangatnya untuk mempermudah investasi dan memudahkan pengusaha berusaha. "Tapi dalam PP 85 ini saya melihat yang terjadi justru sebaliknya," katanya.

Dia bilang, PP ini sama sekali tidak mengklasifikasi antara nelayan kecil, menengah dan nelayan besar. Di satu sisi, PermenKP yang diterbitkan pun tidak menjawab keresahan para nelayan. Sehingga, banyak pe-

nolakan terhadap aturan baru di PNBP sektor perikanan ini.

Dia lalu memberi contoh pada usaha perikanan dengan kapal muatan 5-10 Grasston (GT) yang dalam satu tahun bisa tiga kali dikenakan PNBP yang sama.

"Kapal itu saja sudah kena tarif, alat tangkap yang dibawa juga kena tarif, masuk ke pelabuhan masih kena tarif. Jadi, satu kapal tiga tarif yang dikenakan," katanya.

Karena itu, Suhardi menilai PP dan PermenKP ini sangat tidak adil bagi nelayan kecil dan menengah. Tidak masalah jika pengenaan PNBP ini menyasar pengusaha kapal dengan muatan 100 sampai 1000 GT, karena memang mereka tergolong pengusaha besar dan layak dikenakan PNBP 25 persen. Wajar jika para pengusaha besar berkontribusi besar menggenjot penerimaan negara dari PNBP.

"Tapi kalau yang masih bergelut dengan kemiskinan, punya kredit ditambah nelayan miskin, kemudian dipaksa menjadi pahlawan kesiang bayar

PNBP. Saya kira ini yang perlu disikapi dengan baik," tegas politisi asal Sulawesi Barat ini.

Selain itu, dia mengingatkan agar program KKP benar-benar pro rakyat dan jauh dari persoalan hukum. Dia lalu menyoroti anggaran untuk budi daya udang yang menelan biaya hingga Rp 250 miliar.

"Bagus kalau mulus semua. Tapi kalau jadi persoalan hukum tentu kita tidak ingin ada mitra kita yang kena hukum, tapi potensi dengan anggaran Rp 250 miliar ini memang ada," tambah dia.

Sementara, Sekjen KKP Antam Novambar mengakui polemik PP 85 Tahun 2021 itu muncul karena kurangnya sosialisasi ke masyarakat. Sebab yang terjadi saat ini, bukan hanya nelayan, anggota dewan pun hanya mengetahui sepotong-sepotong isi dari PP dan permenKP tersebut.

"Kami mohon maaf dan kami akan meningkatkan kegiatan kami dalam sosialisasi," katanya. ■ KAL